

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. KESIMPULAN

- a. Hubungan hukum antara Pemberi Kerja, perusahaan alih daya, dan pekerja/buruh dalam praktik *outsourcing* telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hubungan hukum tersebut antara Pemberi Kerja dengan perusahaan alih daya. Perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh. Namun hubungan hukum antara Pemberi Kerja dengan pekerja/buruh terjadi ketika perusahaan alih daya dalam praktik *outsourcing* tidak berbadan hukum. Hubungan Hukum Nordin (*security*) yang di-PHK oleh CV. Romantio Mitra Selaras selaku perusahaan penyedia jasa *security* tidak berbadan hukum dari perusahaan PT. BFI Finance Indonesia Tbk cabang Pangkalpinang, dalam UU No. 13 Tahun 2013 telah jelas mengatur tentang bagaimana proses PHK dan PHK Nordin seharusnya tidak dibenarkan. Hal tersebut menjadi terjadi kesalahan dalam pihak yang harusnya juga ikut digugat yaitu PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang, dikarenakan perusahaan alih daya tidaklah berbadan hukum yang menyebabkan peralihan hak dan kewajiban yang awalnya Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras menjadi Nordin dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang. Perjanjian kerja Nordin dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PHK yang dilakukan sepihak haruslah memenuhi jalur hukum yang telah dijelaskan dalam bab analisis penyelesaian Sengketa, dan masalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang kepada Nordin,
- b. Penyelesaian sengketa hubungan kerja *outsourcing* antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum melakukan PHK secara sepihak pada pekerja/buruh *security* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja dalam praktiknya seharusnya dinas sosial tenaga kerja harusnya sebagai mediator antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras, memanggil PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang dikarenakan

perjanjian antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras batal demi hukum dan beralih hak seta kewajibannya anantara Nordi dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.

## V.2. SARAN

- a. Melihat banyaknya celah-celah yang merupakan ketimpangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, disarankan agar pemerintah segera mengadakan pembaruan hukum ketenagakerjaan dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang inkonsistensi dan kontradiksi serta yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.
- b. Agar Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait melakukan upaya hukum guna menertibkan praktik *outsourcing* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik dengan Tindakan *Refresif Non-yustisial* maupun dengan tindakan *Refresif Yustisial*.
- c. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi pekerja/buruh maka hukum ketenagakerjaan harus ditegakkan, oleh karena itu perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana maupun fasilitas serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh termasuk hak-hak pekerja/buruh *outsourcing*. SP/SB harus merubah paradigma lama yang terpecah belah, berbau politis dan mementingkan diri sendiri dan golongan-golongan tertentu. Solidaritas dan perjuangan SP/SB harus mencerminkan kepentingan bersama dalam rangka melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha. Perjuangan mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan memberikan rasa aman dalam bekerja. Pengurus SP/SB harus memiliki kompetensi mengenai hukum ketenagakerjaan, baik yang menyangkut

norma kerja maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan demikian sebagai wakil pekerja/buruh pengurus SP/SB mampu bernegosiasi dan mempertahankan argumennya dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perusahaan menyangkut kepentingan pekerja/buruh.

